

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-6/NB.2/2023
TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PT CORPUS PRIMA VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura karena tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku 2021, sehingga Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *“PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir”* jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, yang menyatakan bahwa *“Batas waktu penyampaian Laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan”*.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Pembekuan Kegiatan Usaha
1.	PT Corpus Prima Ventura	Surabaya	S-5/NB.2/2023 tanggal 11 Januari 2023

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2023

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

